



P U T U S A N

NOMOR 21/PDT/2019/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H ABDUL RASYID, S.H. BIN H. MEKKI, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Mekki, Lk. III, RT. 05, Kelurahan Perigi, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Herman, S.H., M.H., Advokat dan Pengacara dari Kantor Penasihat Hukum bersama H. Herman, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Cintaraja, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten OKI Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I / Tergugat / Terbanding**;

LAWAN :

BERMAWI, S.H. BIN H SOPIAN ROFI, bertempat tinggal di Jalan Bambang Utoyo, Lorong Ramakasih VI, No. 1686, RT. 015, RW. 004, Kelurahan 5 Ilir, Kecamatan Timur II, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II / Terbanding semula Penggugat**;

DAN

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA DIREKTUR

JALAN BEBAS HAMBATAN PERKOTAAN DAN

FASILITAS JALAN DAERAH SATUAN KERJA

INVENTARISASI DAN PENGADAAN LAHAN

TANAH JALAN TOL PEMATANG PANGGANG

KAYUAGUNG II, tempat kedudukan Perumahan Atlet

Type 100 Blok A7, No.052, RT. 062/017, Kelurahan

15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Jakabaring, Kota

Palembang, selanjutnya disebut disebut Turut

Terbanding I semula Turut Tergugat I ;

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

tempat kedudukan Jalan Letnan Darna Jambi No.

115 Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir,

selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Turut

Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal

14 Maret 2019 Nomor 21/PEN/PDT/2019/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Kag. tanggal 12

Desember 2018 dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung di bawah Register Nomor: 9/Pdt.G/2018/PN.Kag, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Adapun tentang duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

- I. Bahwa semula di Kelurahan Kayuagung, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah hidup suami-istri Bapak H. Bermawi Bin H. Soleh dengan Ibu Hj. Siti Fatimah binti H. Tuhid, yang didalam perkawinan mereka telah dikarunia 8 (delapan) orang anak yaitu:
 1. Muhamad Rofi (anak almarhumah Hj Fatimah binti H. Bermawi),
BERMAWI, SH bin H. SOPIAN ROFI (anak Alm Hj. Fatimah binti H. Bermawi);
 2. Herawati (anak kandung Almarhum M. Soleh bin H. Bermawi);
 3. Hendri Wijaya (anak kandung Almarhumah Hj Baniah binti H. Bermawi);
 4. A. Muchlisin (anak almarhumah Hj. Halimasnah binti H. Bermawi);
 5. Meryati Latifah (istri Tauhid Indra Bermawi alm bin H. Bermawi);
 6. Hj. Tayaroh (Almarhumah binti H. Bermawi tidak mempunyai anak);
 7. Hj. Zubaidah binti H. Bermawi;
 8. Hj. Muflih binti H. Bermawi;
2. Bahwa Bapak H. Bermawi bin H. M. Soleh telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 1994 dan Ibu Siti Fatimah telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1976;
3. Bahwa Bapak H. Bermawi bin H. M. Soleh semasa hidupnya telah meninggalkan beberapa bidang tanah antara lain seluas $\pm 11.616 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Kayuagung Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komering Ilir, yang dibeli dari H. Manan bin Saleh berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 12 Maret 1968;

4. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 6 Nopember 2017 atas dua bidang tanah yang terletak di Kelurahan Kayuagung Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara 50 M berbatasan dengan tanah : Sungai/ H.Muhammad

Akip;

Sebelah Selatan 50 M berbatasan dengan tanah : M. Saleh bin H. Bermawi/ Rusdy My ;

Sebelah Timur 132 M berbatasan dengan tanah : .Bermawi dan Azhari;

Sebelah Barat 132 M berbatasan dengan tanah :Hj Fatimah Binti H. Bermawi;

- b. Sebelah Utara 38 M berbatasan dengan tanah : Sungai/ Muhammad Akip;

Sebelah Selatan 38 M berbatasan dengan tanah : H.ABDUL RASYID,SH BIN H. MEKKI;

Sebelah Timur 132 M berbatasan dengan tanah: H.Bermawi dan Azhari;

Sebelah Barat 132 M berbatasan dengan tanah: H. Abd Muthalib;

Bahwa yang sebagaimana lengkapnya diterangkan pada Surat Keterangan Jual Beli yang dibuat 12 Maret 1968 antara penjual H. Hasan dengan Pembeli H. Manan dan jual beli antara H.Manan dengan H.Bermawi (ahli waris BERMAWI, SH bin H. SOPIAN ROFI) Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

5. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari warisan almarhum H. Bermawi bin H. Soleh yang merupakan kakek dari Penggugat;

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Objek sengketa tersebut beralih kepada ahli waris dari tahun 1994 sampai sekarang dalam penguasaan Penggugat dan diusahakan untuk menanam padi secara terus menerus kemudian disewakan kepada orang lain Anang (Alm)/ Romsia untuk bercocok tanam padi dengan cara bagi hasil dari tahun 2003 sampai tahun 2017;
7. Bahwa oleh karenanya patut dan sangat beralasan menurut hukum kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan BERMAWI, SH bin H. SOPIAN ROFI selaku Penggugat sebagai pihak yang berhak atas tanah sengketa tersebut;
8. Bahwa sekitar bulan Desember 2016 Pemerintah Republik Indonesia melalui Turut Tergugat 1 bermaksud melakukan pengadaan jalan tol Pematang Panggang-Kayuagung II, yang dilakukan dengan mengawali kegiatan pemetaan jalan tol yang akan digunakan tersebut dilakukan oleh Turut Tergugat II, untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi pemetaan bidang tanah yang terkena untuk pembangunan jalan tol Pematang Panggang-Kayuagung II tersebut;
9. Bahwa dari kegiatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II tersebut diketahui tanah milik Penggugat seluruhnya masuk dalam pemetaan untuk pengadaan jalan tol Pematang Panggang-Kayuagung seluruhnya seluas 11.616 M2 namun kenyataannya yang tercatat Nomor Urut Daftar Nominatif dengan Persil Nomor 642 seluas 7.775 M2 sehingga berkurangnya tanah milik Penggugat seluas 3.841 M2, yang dicatat oleh Turut Tergugat II dalam Persil Nomor 641 atas nama Tergugat H. ABDUL RASYID, SH BIN H. MEKKI berdasarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah No 135/BAPHAT/Kel-PRG/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa secara nyata yang menguasai objek sengketa hingga gugatan ini diajukan adalah Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Bermawi bin M. Soleh, sedangkan Tergugat tidak pernah menguasai objek sengketa sehingga patut dan beralasan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa perbuatan tergugat yang mengaku serta menyerahkan bukti kepemilikan atas objek sengketa kepada Turut Tergugat II merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) ;
11. Bahwa oleh karena berdasarkan daftar nominatif dengan nomor persil nomor 642 tersebut yang tercatat berhak untuk menerima uang ganti rugi tanah objek sengketa yang berkenaan dengan pengadaan tanah jalan tol Pematang Panggang-Kayuagung II adalah Penggugat;
12. Bahwa akibat adanya pengakuan dan penyerahan bukti- bukti kepemilikan oleh pihak Tergugat kepada Turut Tergugat II yang selanjutnya Turut Tergugat I mengajukan permohonan Konsinyasi/ Penitipan uang ganti rugi dari objek sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 13/Pdt.Cons/ 2017 /PNKag Jo 14/Pdt.P.Konsinyasi/2017/PN.Kag tanggal 23 Agustus 2017 untuk lokasi Kelurahan Kayuagung Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menyebabkan terhalangnya Penggugat Bermawi, SH untuk menerima pembayaran ganti rugi atas objek sengketa dari Nomor Urut Daftar Nominatif 642 seluas 7.775 M2 yang nilai ganti ruginya secara langsung dari Turut Tergugat I senilai Rp.1.186.307.168 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu seratus enam puluh delapan rupiah), sedangkan untuk tanah milik Pengugat seluas 3.841 M2, yang dicatat oleh Turut Tergugat II dalam Persil Nomor 641 atas nama Tergugat H.ABDUL RASYID, SH BIN H. MEKKI masih dalam sengketa dan telah dilakukan pembayarannya oleh Turut Tergugat I, padahal diketahui Tergugat tidak

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak atas tanah seluas 3.841 M2 yang dimasukkannya dalam persil 641 tersebut berdasarkan alas hak yang dimilikinya sehingga perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan menikmati hasil uang ganti rugi dari Pemerintah atas tanah yang masih dalam sengketa seluas 3.841 M2 yang dimasukkannya dalam persil 641 tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak dan kepentingan Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum H.Bermawi bin H. Soleh, sehingga pantas apa bila kerugian yang diderita Penggugat tersebut dibebankan kepada Tergugat untuk membayar uang ganti rugi yang telah diterimanya kepada Penggugat dari tanah seluas 3.841 M2 yang dimasukkannya dalam persil 641 sebesar Rp.586.055.940,-(Lima ratus delapan puluh enam juta lima puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah), ditambah lagi dengan pada setiap tahun berikutnya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang terhitung secara terus menerus bertambah sampai dengan saat dijalkannya putusan dalam perkara ini;

14. Bahwa apabila Tergugat membantah/tidak mau membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka kepadanya patut pula dikenakan hukuman membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya;

15. Bahwa akibat dari Tergugat yang mengaku untuk tanah dalam Peta Bidang Tanah No : 33/2017 tanggal 26 Januari 2017 nomor persil 00642 tersebut yang menyebabkan terhambatnya Penggugat untuk menikmati uang ganti rugi, maka patut bilamana Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi materil

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.200.000.000,- dan Imateriil sebesar Rp.300.000.000,-seketika dan sekaligus kepada Penggugat;

16. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dikemudian hari, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaagh) terhadap barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung kiranya berkenan memeriksa mengadili perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Negari Kayuagung guna didengar keterangannya, dan selanjutnya berkenan memberikan Keputusan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas subjek sengketa/ menetapkan tanah seluas 11.616 M2 (sebelas ribu enam ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kayu Agung Kec.Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara 50 M berbatasan dengan tanah : Sungai/H.MuhammadAkip;
Sebelah Selatan 50 M berbatasan dengan tanah : M. Saleh bin H.Bermawi/
Rusdy My ;
Sebelah Timur 132 M berbatasan dengan tanah : H.Bermawi dan Azhari;
Sebelah Barat 132 M berbatasan dengan tanah: Hj Fatimah Binti H.Bermawi;
 - b. Sebelah Utara 38 M berbatasan dengan tanah : Sungai/Muhammad Akip;
Sebelah Selatan 38 M berbatasan dengan tanah : H. ABDUL RASYID,S BIN
H. MEKKI;
Sebelah Timur 32 M berbatasan dengan tanah : H.Bermawi dan Azhari;
Sebelah Barat 132 M berbatasan dengan tanah : H.Abd Muthalib;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan Bermawi, SH bin H.Sopian Rofi adalah pihak yang berhak untuk menerima uang ganti rugi sebagaimana daftar persil 642 seluas 7.775 M2 yang nilai ganti kerugian sebesar Rp. 1.186.307.168,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu seratus enam puluh delapan rupiah) ;
4. Menyatakan untuk tanah seluas 3.841 M2 yang dimasukan oleh Tergugat dalam persil 641 adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan untuk tanah seluas 3.841 M2 yang dimasukan dalam persil 641 adalah milik Penggugat ;
6. Menyatakan Tergugat untuk membayar uang ganti rugi yang telah diterimanya dari tanah seluas 3.841 M2 dari persil 641 sebesar Rp.586.055.940,-(Lima ratus delapan puluh enam juta lima puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil dan Imateriil sebesar Rp.500.000.000,-seketika dan sekaligus kepada Penggugat;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib atas kerugian Negara yang diterima oleh Tergugat dari ganti rugi tanah seluas seluas 3.841 M2;
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mematuhi keputusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta walaupun ada perlawanan banding maupun kasasi;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah memberikan Jawaban, tertanggal 4 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa gugatan Penggugat Haruslah ditolak dikarenakan pihak Tergugat telah membeli dari orang yang berhak atas objek sengketa tersebut, selain dari itu semua surat-surat tanah yang dimiliki oleh tergugat adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat adalah cacat hukum (*Exceptio In Persona*), dikarenakan gugatan Penggugat kurang pihak / masih ada pihak lain yang tidak digugat atau tidak dijadikan pihak-pihak dalam gugatan tersebut seperti :

Nuriman Agung Bermawi selaku orang yang melepaskan hak atas tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat kemudian Lurah Kelurahan Perigi dikarenakan yang membenarkan, yang menerangkan dan mengetahui sebagai Pemerintah setempat dalam jual beli / pelimpahan hak antara NURIMAN AGUNG BERMAWI Dengan Tergugat H. Abdul Rasyid, SH., kemudian begitu juga Camat Kecamatan Kayuagung seharusnya dijadikan sebagai Turut Tergugat dikarenakan Camat tersebut adalah orang yang membuat Surat Keterangan Pelepasan Hak tersebut, hal ini dapat tergugat buktikan.

2. Bahwa Penggugat beralasan objek sengketa tersebut berasal dari warisan H. Bermawi Bin H. M. Soleh yang telah meninggal dunia pada Tanggal 8 Juni 1994 dan ibu Siti Patima telah meninggal sebelumnya yaitu pada tanggal 26 Desember 1976, hal ini memang benar demikian adanya namun objek

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut adalah bukanlah diturunkan kepada penggugat/bukanlah diturunkan kepada penggugat selaku orang tua H. Bermawi Bin H. M. Soleh melainkan yang benar OBJEK sengketa tersebut adalah diturunkan kepada NURIMAN AGUNG BERMAWI maka dari itulah adalah merupakan kejanggalan dalam gugatan penggugat maka dalam hal ini objek sengketa tersebut adalah bukanlah milik penggugat melainkan yang seharusnya yang benar Adalah rnilik NURIMAN AGUNG BERMAWI bukanlah Penggugat bemama Bermawi S.H., Bin H. Sopian Ropi Hal ini dapat tergugat buktikan dimuka sidang.

3. Bahwa gugatan penggugat dapat pula dinyatakan *Abscuur Libel* dikarenakan ukuran tanah yang digugatan penggugat tidak sarna dengan ukuran tanah objek sengketa yang dimiliki oleh tergugat tersebut dan begitu juga letaknya berbeda dengan letak tanah yang dimaksudkan oleh pihak Penggugat.

Dari uraian diatas maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA.

4. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 1 sampai poin 5 tersebut haruslah ditolak, dikarenakan objek sengketa tersebut hanya 1 bidang tanah sawah namun bukanlah milik penggugat melainkan Yang benar adalah milik tergugat yang mana asal mulanya tergugat peroleh objek sengketa tersebut dari mernbeli/pelepasan hak dari orang bernama Nuriman Agung bermawi, karena beliau adalah sebagai pemilik yang sah bukan penggugat sebagai pemiliknya, sebagaimana sesuai dengan bukti-bukti kepemilikan tergugat adalah berdasarkan ;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan Pelepasan Hak Atas tanah No.594 4/116/SKPHAT-KAG/IX/2015. antara Nuriman Agung Bermawi dengan H. Abdul Rasyid, S.H. tertanggal 23 September 2015, yang nantinya akan tergugat buktikan dimuka sidang.

3. Bahwa objek sengketa milik tergugat berupa harta tetap tanah sawah tersebut asal mulanya adalah berdasarkan Harta Peninggalan TOEHID BIN BERMAWI yang Diturunkan kepada :

1. Siti Nurhayati Abe;
2. Nuriman agung Bermawi;
3. Nurgiono Agung Bermawi;
4. Nuning Nurtiara Abe.

harta tetap tersebut dibuat dalam Surat asal tanah berupa Surat Keterangan Ahli Waris No. 61/KEL.prg/KAW/VII/2015. Yang berisikan bahwa semua ahli waris menyerahkan kepada salah satu ahli waris yaitu kepada Nuriman Agung Bermawi, kemudian oleh Agung bermawi dibuatkanlah surat, yaitu berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah milik Nuriman Agung Bermawi tertanggal 27 Agustus 2015 yang menyatakan bahwa benar nama tersebut diatas mempunyai sebidang tanah terletak di Lingkungan 1 Rt 01 Kelurahan Perigi kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan komering Ilir dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Tanah Hj. Fatimah /sekarang Sungai 42 meter.
- Sebelah Selatan dengan tanah Yusuf HS 42 Meter;
- Sebelah Timur dengan tanah M. Soleh 270 Meter;
- Sebelah Barat dengan tanah H. Abdul Rasyid 270 Meter;

Selanjutnya oleh Nuriman agung Bermawi tersebut dijualkannya kepada tergugat H. ABDUL RASYID, S.H. sehingga dibuatlah Surat Pelepasan hak

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tanah Nomor : 594.4/116/SKPHAT-KAG/IX/2015. Tertanggal 23 September 2015.

Dari Uraian, alasan dan dalil-dalil tersebut dialas maka oleh karena itu tergugat memohon kiranya Majelis Hakim dapat menyatakan semua alat bukti surat tergugat adalah berkekuatan hukum dan menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan,

5. Bahwa gugatan penggugat poin ke 6 dan 7 haruslah ditolak dikarenakan memang pernah objek sengketa tersebut dikuasai oleh penggugat namun penggugat menguasainya adalah perbuatan melawan hukum kemudian sejak tergugat beli rnaka yang menguasainya adalah pihak tergugat, bahkan sejak tergugat membeli 2015 objek sengketa tersebut dikuasai oleh tergugat sampai objek sengketa tersebut digusur dijadikan sebagai proyek jalan Toi oleh Turut tergugat I dan Turut tergugat II bukan dikuasai oleh penggugat, maka oleh karena itu seharusnya majelis hakim dapat menyatakan Penggugat Bermawi, S.H. Bin H. Sopian Ropi bukanlah pemilik yang sah terhadap objek sengketa tersebut.
6. Bahwa gugatan penggugat poin 8 memang demikkian adanya, selanjutnya isi gugatan penggugat poin 9 haruslah ditolak karena memang benar berhubung objek sengketa tersebut secara hukum sah adalah milik tergugat dengan Surat-surat yang telah Lengkap maka sejak Desember 2016 objek sengketa tersebut masuk/terkena Proyek jalan Tol Pematang Panggang Kayuagung yang sangar wajar oleh Turut Tergugat II dimasukkan yang awalnya dilakukan pemetaan oleh Turut Tergugat I sehingga masuk dalam Nomor nominatif dan dengan nomor Persil 641 dan 642 Atas nama Pemegang Hak/Pemilik Tergugat H. ABDUL RASYID, S.H., BIN H. MEKKI. Maka dengan demikian berhubung tergugat adalah sebagai orang satu-satunya sebagai pemilik yang sah terhadap objek sengketa tersebut dengan

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sangatlah wajar Majelis hakim Pengadilan negeri kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menyatakan menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan dan menyatakan Tergugat adalah sebagai orang yang berhak menerima seluruh ganti rugi Jalan TOL tersebut sesuai dengan Nomor persil 641 dan 642 seluas yang ditetapkan oleh Turut Tergugat II.

7. Bahwa terhadap semua objek sengketa tersebut yang selama ini dikuasai oleh tergugat dan dimasukkannya oleh Turut tergugat I dan dan Turut tergugat II secara hukum tidak menyalahi dan dapat dinyatakan tergugat adalah sebagai orang yang berhak mendapatkan ganti rugi atas Proyek jalan tol tersebut. Maka dengan demikian tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II melakukan Kegiatan ntersebut menyatakan dalarn ganti rugi jalan tol dimasukkan dalarn Nomor nominatif 642 bukanlah Perbuatan melawan hukum melainkan perbuatan dibenarkan oleh Hukum. Maka dengan demikian isi gugatan penggugat Poin 10 dan 11 dalarn gugatan penggugat haruslah ditolak.
8. Bahwa guagatan Penggugat Point 12, 13, dan 14, 15 dan 16 haruslah ditolak dikarenakan semua alasan yang telah Tergugat uraikan semua pada poin 1 sampai 7 diatas sudah lengkap maka dengan ini seharusnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau semua alat bukti Penggugat dikesampingkan dan menyatakan semua alasan pihak Penggugat dan bukti - bukti surat milik Penggugat dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Dari uraian diatas maka dengan ini tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat meutus perkara tersebut dengan amar putusan sbb :

1. DALAM EKSEPSI

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Vankelijke Verklaard*).
2. Menyatakan seluruh alat bukti surat dan saksi dari pihak penggugat tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan seluruh alat bukti dari tergugat baik alat bukti surat maupun saksi-saksi adalah mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan seluruh objek dalam perkara tersebut yang dikuasai dan diusahakan oleh tergugat adalah sah secara hukum milik tergugat;
5. Menyatakan tergugat adalah orang satu-satunya yang berhak mendapatkan ganti rugi Proyek Jalan Tol yang dilakukan pemetaan oleh Turut tergugat I dan yang dibuat nomor nominatif oleh Turut Tergugat II No.641 dan No.642.
6. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I telah memberikan jawabannya tertanggal 6 Juni 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil-dalil Para Penggugat, kecuali apa yang diakui dengan tegas dan berfakta hukum;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat *Error In Personal* (salah sasaran), seharusnya Penggugat tidak usah mengajukan gugatan Kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN LAHAN TANAH JALAN TOL PEMATANG PANGGANG KAYUAGUNG Pada KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT DIRJEN BINA MARGA. Karena Sengketa pertanahan ini merupakan sengketa Perdata yang terkait dengan kepemilikan hak atas tanah, lain halnya dengan sengketa tata usaha negara yang terkait dengan keputusan tata usaha negara (*Beschiking*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang NO. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. Perencanaan merupakan tanggung jawab instansi yang memerlukan tanah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum;
 - b. Persiapan merupakan tanggungjawab Gubernur dan instansi yang memerlukan tanah
 - c. Pelaksanaan dan
 - d. Penyerahan Hasil merupakan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pelaksana ganti rugi pengadaan lahan tanah jalan tol PEMATANG PANGGANG-KAYUAGUNG 2, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Good government) sehingga dapat dikatakan bahwa Turut tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No.2 Tahun 2012 Bahwa jika dalam pelaksanaan ganti rugi pengadaan lahan tanah jalan Tol PEMATANG PANGGANG-KAYUAGUNG 2 tersebut, terdapat Pihak yang bersengketa hak kepemilikan, maka uang ganti rugi tidak dapat dibayarkan sebelum adanya keputusan Pengadilan yang bersipat tetap (Inchract);
4. Bahwa Kami selaku Turut Tergugat I, Pada intinya akan melaksanakan seluruh keputusan Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat, Karena pada dasarnya kami hanyalah sebagai Pelaksana Pengadaan Lahan Tanah Jalan Tol PEMATANG PANGGANG-KAYUAGUNG 2 dan akan tunduk pada semua putusan tersebut;

Berdasarkan Dalil-dalil tersebut, kami selaku Turut Tergugat I akan mematuhi segala putusan yang akan diputuskan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung.

Demikianlah, Mohon kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan Jawaban, tertanggal 11 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 27 Sampai dengan Pasal 39 Undang undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum yaitu dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Lembaga Pertanahan/Penilai, yaitu

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain inventarisasi, dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan penguasaan tanah yang meliputi kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah, serta pengumpulan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah, yang hasilnya diumumkan 14 hari kerja di Kantor Desa/ Kelurahan, dan tempat pengdaan tanah secara bertahap, parsial, atau keseluruhan yang meliputi subjek hak, luas, letak dan peta bidang tanah, serta dalam jangka waktu waktu pengumuman tersebut pihak lain dapat mengajukan keberatan atas hasil inventarisasi tersebut, selanjutnya hasil pengumuman dan inventrisasi tersebut menjadi dasar penentuan pihak yang berhak untuk mendapat ganti rugi;

2. Bahwa gugatan penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat 2 b point 2 Undang-undang No.2 Tahun 2012 Penitipan Ganti Kerugian,Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya, Ganti Kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri setempat.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas secara nyata dan terang bahwa untuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk program Jalan Toi Pematang Panggang - Kayu Agung II sesuai dengan Undang - undang No.2 Tahun 2012, maka dalam hal ini tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II baik dalam menetapkan pihak yang berhak menerima ganti rugi dan besaran ganti rugi atas tanah yang digunakan atau terkena Jalan Toi Pematang Panggang - Kayu Agung II tersebut.

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dahi - dahi tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Pengadaan Tanah Jalan Tol Pematang Panggang-Kayuagung II sudah sesuai dengan Peraturan perundang undangan, maka dalam hal ini tidak ada perbuatan melawan Hukum ;
2. Menyatakan pihak Penggugat mengadakan sanggahan, sudah dilaksanakan oleh Turut Tergugat I ke Pengadilan setempat untuk di Konsinyasi No. 13/Pdt.Cons /2017/PN.KAG Jo .14/Pdt.P.Konsinyasi /2017 /PN.KAG. tanggal 23 Agustus 2017;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat II mohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 12 Desember 2018 Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Kag. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan Eksepsi *Plurium Litis Consortium* dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp2.821.000,-(dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca relaas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang tanggal 4 Januari 2019 menerangkan

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relaas tentang isi putusan pengadilan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;

Membaca relaas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 26 Desember 2018 menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relaas tentang isi putusan pengadilan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;

Membaca akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Sdr. Hendri Kustian,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Desember 2018 Kuasa Hukum Pembanding II/ Terbanding semula Tergugat dan Pembanding II/ Terbanding semula Penggugat sama-sama telah mengajukan permohonan, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 12 Desember 2018 Nomor 9/Pdt.G/2018 /PN.Kag. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan Jurusita Pengadilan Negeri Kayuagung yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan baik dan sempurna kepada Pembanding II/ Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Februari 2019 dan kepada kuasa hukum Pembanding II / Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Januari 2019;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa masing-masing permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan baik dan sempurna kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung yang menyatakan bahwa masing-masing permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan baik dan sempurna kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 Januari 2019 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding I/ Terbanding semula Tergugat tertanggal 27 Desember 2018 dan Pembanding II / Terbanding semula Penggugat tertanggal 11 Januari 2019 masing-masing diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Kayuagung, untuk Pembanding I/ Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 Januari 2019, sedangkan untuk Pembanding II/ Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Januari 2019 dan masing-masing Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Pembanding II / Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Januari 2019, dan Pembanding I / Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Januari 2019, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 21 Januari 2019, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 Januari 2019;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding II /Terbanding semula Penggugat tertanggal 28 Januari 2019, dan Pembanding I / Terbanding semula Tergugat tertanggal 18 Januari 2019 masing-masing diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung untuk Pembanding II/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Januari 2019, sedangkan untuk Pembanding II/ Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Januari 2019, dan masing-masing Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada kuasa hukum Pembanding I / Terbanding semula Tergugat pada tanggal

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Januari 2019, sedangkan kepada Pembanding II / Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Januari 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Kag. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Negeri Palembang maupun Jurusita Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan bahwa masing-masing pihak telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, untuk kuasa hukum Pembanding semula Tergugat, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 15 Januari 2019, untuk Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Februari 2019, sedangkan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 21 Januari 2019 terhitung selama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya relas pemberitahuan membaca berkas tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari kuasa hukum Pembanding I/ Terbanding semula Tergugat dan Pembanding II/ Terbanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding I/ Terbanding semula Tergugat mengajukan alasan keberatan yang dituangkan dalam memori banding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dan mohon kepada Majelis Hakim memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Menyatakan Putusan Perkara No. 9/Pdt.G/2018.PN.Kag dibatalkan ;
3. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul di kedua tingkat perkara tersebut.

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding II/ Terbanding semula Penggugat mengajukan alasan keberatan yang dituangkan dalam kontra memori banding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dan mohon kepada Majelis Hakim memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan kontra banding dari Terbanding ;
2. Menolak permohonan banding dari Pembanding (dahulu Tergugat) ;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 9/Pdt.G/ 2018 /PN.Kag tanggal 12 Desember 2018 ;
4. Menerima Gugatan Penggugat seluruhnya ;
5. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding II/ Terbanding semula Penggugat mengajukan alasan keberatan yang dituangkan dalam memori banding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dan mohon kepada Majelis Hakim memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 9/Pdt.G/ 2018/ PN.Kag tanggal 12 Desember 2018 ;
3. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung cacat hukum;
4. Dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan penggugat / Pembanding diterima seluruhnya;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding I/ Terbanding semula Tergugat mengajukan alasan keberatan yang dituangkan dalam kontra memori

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dan mohon kepada Majelis Hakim memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding (Bermawi, S.H.Bin H. Sopian Ropi).;
2. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding H. Abdul Rasyid, S.H. Bi H. Mekki.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung, No.9/Pdt.G/2018/ PN .Kag 12 Desember 2018.
4. Menolak Gugatan Penggugat Bermawi, S.H., Bin Sopian Ropi semula.;
5. Menyatakan Tergugat semula atau Pembanding sekarang (Abdul Rasyid, S.H., Bin H. Mekki) adalah orang satu-satunya sebagai penerima Gantirugi;
6. Membebaskan semua biaya Perkara kedua tingkat ini Kepada Pembanding Bermawi, S.H., Bin H. Sopian Ropi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 12 Desember 2018 Nomor 9/Pdt.G/2018/ PN.Kag. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding I / Terbanding semula Tergugat dan Pembanding II/ Terbanding semula Penggugat, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Pembanding II / Terbanding semula Penggugat dan Pembanding I/ Terbanding semula Tergugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 12 Desember 2018 Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Kag. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding II / Terbanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Rbg, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I / Terbanding semula Tergugat dan Pembanding II / Terbanding semula Penggugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 12 Desember 2018, Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Kag. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding II/ Terbanding semula Penggugat dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini Kamis tanggal, 25 April 2019 oleh kami **HIDAYAT HASYIM,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD ARSYAD SUNDUSIN,S.H.**, dan **ROBERT SIAHAAN,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota ,yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 14 Maret 2019 Nomor 21/PEN/

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT/2019/PT. PLG. Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta **HJ. ROSNA,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA,

1. MUHAMMAD ARSYAD SUNDUSIN,S.H.,

HIDAYAT HASYIM,S.H.,

2. ROBERT SIAHAAN,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI

HJ. ROSNA,S.H.,M.H.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 134.000,-
JUMLAH	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)